

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan perkawinan merupakan wujud penyatuan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengesahkan hubungan keduanya secara hukum. Melalui perkawinan, dua pihak yang sebelumnya hidup terpisah dipersatukan dalam sebuah keluarga sebagai pasangan suami istri. dalam ajaran Islam perkawinan dianjurkan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, melestarikan keturunan, serta membangun hubungan kasih sayang antara pasangan. Karena alasan tersebut, Islam memberikan perhatian khusus terhadap perkawinan dengan menetapkan syariat dan aturan yang bijak, adil, serta fleksibel. Jika aturan-aturan tersebut dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, maka potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga dapat diminimalisir. Kehidupan keluarga akan menjadi damai, kedamaian ini bukan hanya berdampak pada seluruh anggota keluarga tapi juga berdampak pada masyarakat sekitar (Haikal, 1993, 6)


UIN IMAM BONJOL
PADANG

Perkawinan bukan hanya sekadar tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Lebih dari itu, perkawinan tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan manusia, melainkan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan (Mutika, 1987, 2)

Setiap pasangan yang hendak menikah perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat menciptakan rumah tangga harmonis, penuh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Prinsip utama dalam perkawinan meliputi musyawarah dan demokrasi, menjaga keamanan serta ketenteraman keluarga, menghindari konflik dan kekerasan, serta membangun hubungan suami istri sebagai mitra yang berlandaskan keadilan (Nasution, 2005, 55). Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, negara

telah menetapkan aturan terkait perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu ketentuannya adalah bahwa calon suami minimal berusia 19 tahun, sementara calon istri minimal berusia 16 tahun. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1). "Demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah memenuhi batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun".

Setelah diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan terkait batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, usia minimal kawin ditetapkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi Wanita tetapi kini usia minimal tersebut disamakan menjadi 19 tahun untuk keduanya. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, mereka diwajibkan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Revisi undang-undang ini menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin, khususnya karena perubahan usia minimal untuk kawin bagi perempuan yang menjadi 19 tahun (Hakiki, 2020, 7).

Perubahan batas usia minimum untuk kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata diiringi dengan peningkatan signifikan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penetapan batas usia menikah yang baru dapat menekan angka perkawinan anak usia 16 hingga 19 tahun? Jawabannya adalah tidak. Sebagaimana disampaikan oleh H. Aco Nur, Dirjen Badilag MA RI, dalam acara pembinaan Yustisial Peradilan Agama yang ditayangkan melalui kanal YouTube "Badilag Media" pada 23 April 2021 pada menit ke-37:08, ia menjelaskan bahwa hanya dalam waktu satu bulan setelah perubahan

Undang-undang tersebut disahkan, jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia melonjak drastis, dari 2.029 kasus pada Oktober 2019 menjadi 7.572 kasus pada November 2019 (Bahri, 2021, 5) Pada tahun 2020 jumlah angka dispensasi kawin meningkat dari jumlah sebelumnya yaitu sebanyak 64.196 perkara, pada tahun 2021 yaitu sebanyak 61.449 perkara dan pada tahun 2022 jumlah angka dispensasi kawin yaitu sebanyak 52.095 perkara. dari jumlah tersebut 99% dikabulkan oleh pengadilan yang secara tidak langsung telah membuka peluang lebih banyak untuk melakukan permohonan dispensasi akibat sebagian besar pelaku hamil di luar nikah yang tidak memiliki legalitas formal untuk kawin sehingga para pelaku hamil di luar kawin mengambil ikhtiar hukum dengan cara melakukan permohonan dispensasi nikah agar perkawinan yang dilakukan diakui oleh negara. Akibatnya, sejumlah pengadilan justru menghadapi lonjakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak di bawah umur yang hendak kawin. Padahal, pengadilan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam upaya menekan angka perkawinan dini. Namun, hal ini belum memberikan dampak signifikan karena sekitar 99% permohonan dispensasi tetap dikabulkan. Bahkan, dispensasi kawin sering dianggap sebagai dilema, karena perubahan batas usia minimal perkawinan seolah kehilangan efektivitas jika pada akhirnya anak di bawah umur tetap dapat kawin secara sah dengan persetujuan hakim.

Indonesia menduduki peringkat 37 dengan negara presentase perkawinan usia dini di dunia, sedangkan tertinggi ke-2 tingkat ASEAN setelah kamboja. Kausalitas perkawinan anak usia dini tidak hanya terjadi karena sebab hamil di luar nikah, tetapi ada beberapa faktor lain seperti faktor adat, ekonomi dan faktor untuk menghindari perbuatan zina (Chaosa, 2021, 98).

Kemudian berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Agama Sijunjung pada tahun 2019 sampai 2022 tidak ada data

perkara yang ditampilkan melalui direktori putusan mengenai dispensasi kawin sedangkan pada tahun 2023 ada 2 Kasus tentang dispensasi kawin, dalam perkara tersebut hakim memutuskan 1 perkara ditolak dan satu lagi dikabulkan. Dari konteks perkara yang diputuskan dan dikabulkan tersebut dijelaskan bahwa anak dari pihak yang mengajukan permohonan berusia 15 tahun 7 bulan, sementara calon istrinya berusia 19 tahun 10 bulan. Keduanya telah menjalin hubungan dekat selama sekitar satu tahun tanpa pernah melakukan hubungan suami istri. Namun, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan agar keduanya terhindar dari perbuatan zina serta dinilai telah cukup matang secara fisik, psikologis, dan finansial. Sedangkan dalam perkara yang ditolak dengan sama-sama sudah siap dari segi fisik, psikologis dan finansial serta dari segi usia anak pemohon 1 sudah jauh lebih tua dari usia anak pemohon yang perkaranya dikabulkan yaitu berusia 17 tahun 6 bulan. dari segi fisik dan mental anak yang usianya 17 tahun lebih dewasa dan lebih siap untuk menikah dibanding anak usia 15 tahun serta dari segi organ reproduksi lebih matang anak yang usianya 17 tahun bahkan dalam perkara yang ditolak tersebut kedua anak pemohon sudah berhubungan sekurang-kurangnya 2 kali tapi dalam putusan, hakim menolak permohonan pemohon.

Undang-undang *a quo* telah mengamanatkan bahwa yang dinamakan 'anak' dilarang untuk melangsungkan perkawinan usia dini selain itu Keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi salah satu upaya untuk menjaga martabat anak serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan tinjauan *maqshid syari'ah* untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan hakim sejalan atau tidak dengan *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat islam). *Maqashid syari'ah* berfokus pada perlindungan lima pokok tujuan, yaitu pelestarian agama (*hifz ad-din*), dalam konteks perkawinan, seorang hakim akan mempertimbangkan apakah

pemberian dispensasi kawin itu dapat mendukung atau merusak pelestarian agama, misalnya terkait dengan tanggungjawab dalam menjalankan kewajiban agama pasca perkawinan. Pelestarian jiwa (*hifz an-nafs*), *maqashid syari'ah* juga menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam konteks perkawinan. Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut akan melindungi kehidupan fisik dan emosional kedua belah pihak, terutama dalam hal kesiapan mental dan fisik calon mempelai. Pelestarian akal (*hifz al-'aql*), Pertimbangan terkait kecerdasan dan pemahaman calon mempelai juga diperhatikan. Jika hakim merasa bahwa calon mempelai belum cukup matang dalam hal pendidikan atau pemahaman tentang perkawinan dan tanggung jawabnya, hal ini dapat menjadi dasar penolakan permohonan dispensasi kawin. Pelestarian keturunan (*hifz an-nasl*), Aspek ini mencakup pertimbangan apakah pernikahan tersebut akan mendukung kelangsungan keturunan yang sehat dan terjamin. Hakim akan menilai apakah pasangan yang mengajukan dispensasi kawin memiliki kesiapan untuk membina keluarga dan menjaga kualitas generasi yang akan datang. Pelestarian harta (*hifz al-mal*), dalam hal ini, hakim akan menilai apakah perkawinan tersebut akan membawa dampak positif dalam hal kestabilan ekonomi keluarga. Jika ada indikasi bahwa perkawinan akan berisiko membawa masalah ekonomi yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat, ini bisa menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Jika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim, ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk menjaga kelima *maqashid syari'ah* tersebut.

Hakim tentu akan memperhatikan keseluruhan aspek ini dalam membuat keputusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perkawinan yang terjadi tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga membawa manfaat dan menghindari mudarat (kerugian) bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk memperoleh dispensasi kawin bagi anaknya yang masih berada di bawah usia minimum perkawinan. Dari kasus tersebut dijelaskan bahwa kedua individu telah lama saling mengenal dan memiliki kedekatan yang erat. Selain itu, mereka berkeinginan untuk menikah karena telah terjadi hubungan suami istri di antara keduanya. Jika tidak dilangsungkan perkawinan maka dikhawatirkan anak akan kembali melakukan perbuatan zina dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun, berdasarkan penetapan dalam perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon, meskipun situasi tersebut telah dianggap darurat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul. "***Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sijunjung Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Pengadilan Agama Sijunjung)***"

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj tentang penolakan permohonan dispensasi kawin ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana duduk perkara dalam penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj ?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj ?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dalam penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj.
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung dalam penolakan permohonan dispensasi kawin perkara Nomor 201/Pdt.P/2023.PA.Sjj.
3. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023.PA.Sjj.

1.5 Signifikan Penelitian

Setelah tujuan tercapai diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat memahami proses pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama serta menjadikannya referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian terkait isu dispensasi perkawinan di masa depan.
2. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakrawala pengetahuan ilmiah tentang dispensasi kawin bagi masyarakat pencari keadilan, semua kalangan dan orang mempunyai kepentingan terhadap persoalan dispensasi kawin ini.
3. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dan bahan refleksi bagi penulis dimasa yang akan datang serta menjadi bahan keputusan yang memungkinkan terjadi penelitian sejenis bagi akademisi lainnya.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyah Supandi pada tahun 2023 membahas tentang “Analisis Putusan Hakim Terkait Pemberian dan Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Krui Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah* dan Perlindungan Hak Anak,” dengan studi kasus pada Penetapan Perkara Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr serta Penetapan Perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr. Kajian ini membahas

tentang “takut berzina” sebagai alasan mendesak terhadap pemberian dan penolakan hakim terhadap dispensasi kawin perspektif *maqashid syari’ah* dan perlindungan anak. Hakim mengabulkan penetapan pertama dengan alasan mendesak karena takut berzina sedangkan pada penetapan kedua hakim menolak alasan takut berzina sebagai alasan yang mendesak sehingga menolak permohonan pemohon dan kajian ini juga ditinjau dari segi perspektif perlindungan anak (Supandi, 2023, 4). Persamaan dengan skripsi penulis yaitu Pendekatan Perspektif *Maqashid Syari’ah*, Kedua skripsi menggunakan *maqashid syari’ah* sebagai pendekatan untuk menganalisis keputusan hakim. *Maqashid syari’ah* adalah tujuan syari’at Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dijadikan dasar untuk memutuskan apakah suatu permohonan dispensasi nikah dapat diterima atau ditolak. Sedangkan perbedaannya yaitu Kesimpulan dan Pendekatan Keputusan Hakim, dalam skripsi pertama, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara pertama dengan alasan takut berzina, namun menolak pada perkara kedua dengan alasan yang sama. di skripsi kedua, fokus utamanya adalah pada penolakan permohonan dispensasi kawin, dengan mengkaji lebih dalam alasan-alasan yang mendasari penolakan hakim terhadap dispensasi tersebut, serta melihat apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan *maqashid syari’ah*.

Kedua, Penelitian Salmah berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. tahun 2023. Penelitian tersebut membahas bagaimana hakim menilai berbagai aspek dalam memberikan keputusan terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru. Penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan memanfaatkan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian tersebut, beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim mencakup komitmen dari pihak anak, manfaat yang dapat diperoleh, serta pengaruh budaya. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada

perlindungan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan landasan prinsip *maqashid syari'ah* (Salmah, 2021, 18). Persamaannya yaitu Analisis terhadap Keputusan Hakim, Kedua skripsi berusaha untuk mengungkap alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim dalam pemberian atau penolakan dispensasi nikah, serta bagaimana keputusan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dan perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya yaitu Fokus Penelitian, Skripsi Salmah menekankan pada aspek pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, termasuk komitmen dari pihak anak, manfaat yang diperoleh, serta pengaruh budaya yang ada di daerah tersebut. Ini memberikan gambaran lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Skripsi kedua, lebih menekankan pada penolakan dispensasi nikah, dengan fokus pada alasan-alasan yang membuat hakim menolak permohonan tersebut, dan bagaimana penolakan tersebut dipertimbangkan dalam konteks *maqashid syari'ah* serta perlindungan hak anak.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Arini Nurjanah berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah *Perspektif Maqashid Syari'ah*. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn" pada tahun 2023 membahas mengenai alasan yang mendasari hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang telah hamil. Putusan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut telah selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah* (Nurjanah, 2023, 3). Persamaannya yaitu Metode Penelitian, Kedua skripsi menggunakan metode analisis dokumen untuk menganalisis putusan pengadilan, yang diambil sebagai bahan utama dalam penelitian. Mereka juga berfokus pada putusan hukum yang relevan dan membahas bagaimana keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan perbedaannya

yaitu Jenis Keputusan yang Dibahas, Arini Nurjanah menganalisis keputusan pengabulan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang telah hamil (Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn), dengan fokus pada alasan kemaslahatan yang mendasari pengabulan tersebut. Skripsi kedua berfokus pada penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj, yang menganalisis alasan mengapa hakim menolak permohonan tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Azra Selvira pada tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*” secara umum mengkaji teori-teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah berdasarkan prinsip *maqashid syari’ah*. Kajian ini berfokus pada analisis terhadap berbagai faktor yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan keputusan terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan (Selvira, 2023, 2). Persamaannya yaitu fokus pada Keputusan Hakim. Keduanya meneliti keputusan yang diambil oleh hakim, baik dalam menerima permohonan maupun menolak permohonan dispensasi nikah. Skripsi pertama mengkaji hakim yang memberikan dispensasi nikah, sementara skripsi kedua mengkaji alasan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya yaitu Konsep Teoretis yang Ditekankan, Skripsi pertama mengkaji teori-teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah dari perspektif *maqashid syari’ah*, dengan melihat prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih umum. Skripsi kedua lebih mendalami bagaimana *maqashid syari’ah* diterapkan dalam konteks penolakan terhadap permohonan dispensasi, dengan fokus pada interpretasi hakim terhadap tujuan *syari’ah* dalam setiap kasus spesifik.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dita Fatmala Sari dalam penelitian berjudul “Analisis *Maqashid Syari’ah* terhadap Putusan Hakim

dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo” pada tahun 2023 membahas fenomena lonjakan signifikan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin, para hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta hasil asesmen dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Selain itu, pertimbangan hakim juga mengacu pada konsep *maqashid syari’ah* (Sari, 2023, 4). Persamaannya yaitu Penelitian terhadap Pengadilan Agama, Keduanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama, meskipun lokasi penelitian berbeda. Skripsi pertama berfokus pada Pengadilan Agama Ponorogo, sementara skripsi kedua pada Pengadilan Agama Sijunjung. Namun, keduanya meneliti keputusan hakim yang berkaitan dengan dispensasi kawin, yang menjadi domain Pengadilan Agama di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu Aspek Regulasi dan Penilaian Asesmen, Skripsi pertama memperhitungkan regulasi yang ada, seperti Perma No. 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta asesmen dari Dinas Sosial dan PPPA, yang menjadi salah satu faktor dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dispensasi kawin. Skripsi kedua tidak secara spesifik mengangkat regulasi dan asesmen eksternal seperti yang ada dalam skripsi pertama, namun lebih menyoroti analisis penolakan berdasarkan *maqashid syari’ah* dan faktor internal dalam kasus spesifik.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Dhia Faizaty pada tahun 2023 mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid* Imam Al-Syatibi. Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Sambas” mengungkapkan beberapa temuan penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesiapan anak serta

persetujuan dari semua pihak terkait dalam mengabulkan dispensasi nikah. Sebaliknya, permohonan dapat ditolak jika ditemukan ketidaksiapan fisik maupun mental untuk menikah. Di sisi lain, di Pengadilan Agama Sambas, alasan hakim untuk menyetujui dispensasi nikah antara lain adalah karena perempuan yang bersangkutan telah hamil di luar nikah dan sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Namun, penolakan terjadi jika syarat-syarat yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak terpenuhi. Dalam menganalisis keputusan-keputusan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syatibi (Faizaty, 2023, 6). Persamaannya yaitu Topik Penelitian, Kedua skripsi membahas pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* untuk menganalisis keputusan hakim. Keduanya mengkaji bagaimana hakim menggunakan prinsip-prinsip syari'ah untuk memutuskan perkara terkait dispensasi nikah, baik yang mengabulkan atau menolak permohonan. Sedangkan perbedaannya yaitu Fokus Penelitian, Skripsi Indah Dhia Faizaty lebih menekankan pada perbandingan antara dua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Matang dan Pengadilan Agama Sambas. Penelitian ini memeriksa faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim di masing-masing pengadilan dalam memberikan dispensasi nikah. Skripsi yang kedua berfokus pada analisis satu perkara tunggal, yakni Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj di Pengadilan Agama Sijunjung, yang berhubungan dengan penolakan permohonan dispensasi kawin.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Peni Rahayu pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)” menganalisis alasan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin bagi anak yang telah hamil di luar pernikahan. Penolakan tersebut didasarkan pada ketidaksiapan anak dari aspek fisik, usia, psikologis, dan ekonomi. Dalam memutuskan perkara,

hakim menerapkan tiga tahapan, yaitu tahap konstantir, kualisfir, dan konstituir (Rahayu, 2023, 16). Persamaannya yaitu Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Kedua penelitian ini memfokuskan pada penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim, yang menjadi inti pembahasan dalam masing-masing penelitian. Penolakan tersebut berfokus pada faktor-faktor ketidaksiapan dari sisi fisik, usia, psikologis, dan faktor lainnya. Sedangkan perbedaannya yaitu Tahapan Pengambilan Keputusan, Skripsi Peni Rahayu menguraikan dengan jelas tiga tahapan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara, yaitu tahap konstantir, kualisfir, dan konstituir. Penelitian ini lebih mendalam membahas proses penalaran hakim yang melalui tahapan-tahapan tersebut untuk menghasilkan keputusan penolakan. Skripsi kedua tidak membahas secara rinci tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim, namun lebih terfokus pada faktor-faktor hukum yang mempengaruhi keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Silvi Eka Safitri berjudul "Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 917/Pdt.P/2021/PA.Jr)" pada tahun 2023 membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin bagi anak yang telah hamil di luar nikah. Dalam penelitian ini, perspektif *maqashid syari'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Atthiyah digunakan sebagai pendekatan. Penelitian tersebut menemukan adanya keselarasan antara keputusan hakim dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* (Safitri, 2023, 8). Persamaannya yaitu Fokus pada Penolakan atau Persetujuan Dispensasi Kawin, Keduanya meneliti putusan hakim yang berkaitan dengan dispensasi kawin, baik yang menyetujui maupun yang menolak permohonan tersebut. Skripsi pertama mengkaji permohonan dispensasi kawin yang diterima, sementara skripsi kedua fokus pada penolakan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya

yaitu Pendekatan *Maqashid Syari'ah* yang digunakan, Skripsi Silvi Eka Safitri mengembangkan pendekatan *maqashid syari'ah* menurut Jamaluddin Atthiyah, yang lebih menekankan pada prinsip maslahat dan keadilan sosial dalam penerapan hukum Islam pada kasus dispensasi kawin. Skripsi kedua menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* secara umum, tanpa mengkhususkan pada satu tokoh tertentu. Pendekatannya lebih luas dalam mengkaji bagaimana keputusan hakim mencerminkan tujuan syariat untuk melindungi masyarakat, keturunan, dan harta.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Dispensasi Kawin dan Dasar Hukumnya

1.7.1.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Berdasarkan asal katanya, istilah dispensasi perkawinan terdiri dari dua bagian. Kata "dispensasi" mengacu pada pemberian izin khusus yang mengecualikan seseorang dari aturan tertentu karena alasan tertentu, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu (Nasional, 2008, 335). Perkawinan (kawin) sendiri merupakan sebuah perjanjian atau ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama (Nasional, 2008, 963).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tata cara perkawinan, termasuk batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dalam kondisi tertentu, perkawinan dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat-syarat serta prosedur khusus. Jika ada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal pihak wali dari kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pengajuan ini bertujuan untuk memperoleh izin pengecualian atas batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan

tersebut dilakukan melalui pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal pemohon.

1.7.1.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan, hanya dapat dilangsungkan apabila pria dan wanita telah berusia minimal 19 tahun. Aturan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa kedua pihak harus mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan dari batas usia tersebut, pihak orang tua dari calon mempelai pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti yang cukup.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai batas usia perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1). Penetapan usia ini tidak ditemukan dalam fiqh, melainkan merupakan hasil ijtihad para penyusun KHI. Dasar yang digunakan untuk menentukan ketentuan ini adalah al-Qur'an, khususnya Surah an-Nisa' ayat 6:


 UIN IMAM BONJOL
 PADANG

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِلَهُم مِّنْهُم رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia yang cukup untuk menikah. Apabila kamu menilai bahwa mereka telah memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengelola harta, maka berikanlah harta mereka kepada mereka. Janganlah kamu menggunakan harta anak yatim secara berlebihan, apalagi menyerahkannya terlalu dini sebelum mereka benar-benar dewasa. Jika pemelihara anak yatim itu kaya, sebaiknya ia tidak mengambil bagian dari harta tersebut. Namun, jika ia dalam keadaan miskin, ia diperbolehkan menggunakan harta itu dengan cara yang wajar. Ketika kamu menyerahkan harta mereka, pastikan untuk menghadirkan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala sesuatu”

Ayat ini menjelaskan mengenai pemindahan kewajiban dalam mengelola kekayaan kepada individu yang kehilangan orang tua. Selain itu, kalimat ini juga mengindikasikan bahwa usia kawin dijadikan sebagai patokan untuk menentukan waktu yang tepat bagi seseorang untuk mengatur harta tersebut. Berdasarkan konteks pengesahan harta dan usia pernikahan, paragraf ini menggunakan istilah "Rusyd," yang berarti kecerdasan atau kemampuan dalam menjaga harta. Ayat ini kemudian menjadi dasar bagi para ulama untuk berpendapat bahwa usia perkawinan tidak hanya dilihat dari akil baligh, yang ditandai dengan haid atau mimpi basah, tetapi juga memerlukan kedewasaan (Indonesia, 2010, 77)

1.7.2 *Maqashid Al-Syari'ah*

Istilah *Maqashid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merujuk pada "tujuan" atau "kesenjangan," sementara *syari'ah* berarti menciptakan hukum atau undang-undang, serta menjelaskan atau menetapkan aturan-aturan tersebut (Umar, 2007, 36). Secara terminologi, *maqashid al-ayari'ah* merujuk pada maksud dan tujuan di balik diberlakukannya hukum Islam. Menurut Imam Syatibi, *maqashid syari'ah* merupakan kesatuan dari hukum Islam yang mencakup asal-usul dan tujuannya, yakni untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (al-Syatibi, 6). Imam Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* terdiri dari lima hal, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi akal, dan melindungi keturunan (Sapiudin, 2011, 227)

1.7.3 Pertimbangan Hakim

Proses pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah tahap di mana mereka menganalisis berbagai fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Langkah ini memiliki peranan krusial karena menjadi landasan dalam menghasilkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mendatangkan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Oleh sebab itu, penilaian hakim perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Apabila tidak dilakukan dengan baik, keputusan

tersebut berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto, 2004, 140)

1.8 Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah aktivitas ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan pendekatan yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada penggunaan metode atau cara yang spesifik, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, sementara konsistensi menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang saling bertentangan dalam kerangka yang digunakan (Soekanto, 1986, 42) Berikut metode penelitian yang penulis gunakan :

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*). Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka (sumber sekunder) (Muhaimin, 2020, 31). Pokok kajian dalam penelitian ini ialah sebab akibat hakim dalam memutus perkara guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan hakim mengenai dispensasi kawin dan kemudian melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan pihak atau objek tempat data dikumpulkan. Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber utama. Dengan kata lain, data tersebut telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Secara umum, data sekunder digunakan untuk melengkapi atau memberikan penjelasan terhadap data primer. Penelitian ini, menggunakan data sekunder berupa Putusan Pengadilan Agama Sijunjung. Terdapat tiga jenis data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang relevan meliputi berbagai tulisan akademik yang membahas topik penelitian ini. Adapun sumber hukum utama dalam kajian ini adalah putusan pengadilan pada perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sjj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung terkait dispensasi perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai referensi hukum, termasuk buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku tentang fikih munakahat, hukum keluarga, serta artikel jurnal yang mengulas masalah terkait dispensasi perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier mencakup penjelasan atau panduan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari ensiklopedi maupun kamus.



1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian, sebab inti dari sebuah penelitian adalah mendapatkan informasi dari sumber data yang tersedia. Oleh karena itu, cara pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai konteks sosial dengan memperhatikan relevansi sumber dan metode yang sesuai dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur (*Library Research*) yaitu langkah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis. Teknik yang diterapkan melibatkan studi dokumen, di mana informasi diperoleh dari sejumlah buku, arsip, dokumen, dan ilustrasi. Data utama yang dikumpulkan berasal dari putusan Pengadilan Agama Sijunjung. Studi kepustakaan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari masyarakat, melainkan dilakukan di tempat data tersebut

tersedia. dengan demikian, data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sijunjung terkait keputusan hakim.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Setiap informasi yang telah terkumpul secara lengkap dari keputusan yang menjadi objek penelitian kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian. dalam upaya menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh perlu diatur dan disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif ini berfungsi sebagai metode pelaporan penelitian yang memuat kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian hasil penelitian tersebut.

Data-data berupa putusan tersebut akan di klasifikasikan ke dalam bentuk tabel yang memuat nomor putusan dan alasan yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara dispensasi kawin tersebut. Setelah di klasifikasikan data yang ada akan di analisis pertimbangan putusan hakim tersebut, nanti jawaban itu berupa deskripsi penjabaran pertimbangan-pertimbangan hakim dengan tujuan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Sebelum menganalisis putusan terlebih dahulu penulis dan para pembaca harus memahami duduk perkara dalam suatu putusan tentang bagaimana pertimbangan hakim sehingga menolak permohonan pemohon dalam perkara dispensasi kawin. Setelah penulis memahami putusan kemudian penulis akan mengaitkan alasan hakim tersebut dengan beberapa buku rujukan.

BAB II

PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN

2.1. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kedua kata ini digunakan dalam al-Qur'an untuk menggambarkan pernikahan dalam Islam. Kata *Nakaha* memiliki makna menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Secara sederhana, secara bahasa, pernikahan dapat diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu. dengan adanya perkawinan, dua orang yang sebelumnya menjalani kehidupan masing-masing dipertemukan oleh Allah Swt sebagai jodoh. Mereka disatukan sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *Zauj* (suami) dan *Zaujah* (istri) (Cahyani, 2020: 1).

Nikah mempunyai tiga makna penjelasannya sebagai berikut, *Pertama*, pengertian pernikahan secara bahasa, yaitu *al-wat'u* (hubungan intim, bersenang-senang di antara pusat dan lutut) dan *al-dammu* (menggabungkan atau menyatukan). Pernikahan juga dimaknai secara metaforis sebagai "akad," karena akad menjadi dasar yang membolehkan hubungan intim (*al-wat'u*). *Kedua*, pengertian menurut istilah atau syariat dimana dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait definisi pernikahan:

Berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi, makna sebenarnya dari nikah adalah *al-wat'u* (berhubungan badan), sedangkan secara kiasan, nikah diartikan sebagai akad. Akad berfungsi sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan suami istri, sekaligus mengandung makna *al-damm* (penyatuan), yang menggambarkan bersatunya pasangan suami istri sebagai satu kesatuan dalam menjalankan tanggung jawab bersama demi tercapainya kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupan keluarga.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, Esensi atau makna pernikahan secara hakiki merujuk pada akad, sedangkan secara majazi merujuk pada hubungan intim (*al-wat'u*). dengan demikian, kata "nikah" memiliki dua makna sekaligus, yakni akad dan *al-wat'u*. Pendapat ini dianggap lebih terang karena dalam syariat, kata "nikah" kadang digunakan untuk merujuk pada akad dan terkadang untuk menggambarkan *al-wat'u* (hubungan intim). *Ketiga*, pemahaman tentang fikih. Para ahli hukum Islam memberikan berbagai redaksi berbeda terkait definisi perkawinan, meskipun pada dasarnya memiliki substansi yang serupa. Beberapa definisi dari para ahli tersebut menunjukkan kesepakatan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang diatur oleh syariat, yang memberikan hak kepada istri untuk dinikmati oleh suami baik melalui hubungan intim maupun bagian tubuh lainnya.

Berdasarkan peraturan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan definisi mengenai perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendeskripsikan pernikahan, yang juga dikenal sebagai perkawinan, sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk melaksanakan perintah Allah dan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah (Rohman, 2021, 1-3). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Nikah" didefinisikan sebagai kesepakatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Secara umum istilah *Nikah* dan *Zawaj* dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sah antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Terdapat juga istilah *Wahabat*, yang bermakna "memberikan". Namun, istilah ini secara spesifik digunakan dalam al-Qur'an

untuk menggambarkan situasi di mana seorang wanita mendatangi Rasulullah saw dan menyampaikan kesediaannya untuk dinikahi. Tampaknya, istilah ini memiliki kekhususan dan hanya digunakan dalam konteks Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 50. Perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai kesucian. Ketetapan Allah dalam hal ini tidak hanya tercermin dari aturan-Nya mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh dinikahi, atau dalam rukun serta syarat pernikahan yang telah digariskan, tetapi juga melalui ungkapan yang digunakan dalam proses akad nikah. Rasulullah saw pernah menasihati calon suami dengan menyatakan, "Saling berwasiatlah mengenai perempuan (istri), karena mereka kalian terima dengan amanah dari Allah, dan hubungan kalian dengannya menjadi halal melalui kalimat Allah." (II, t.t, 18)

Ikatan perkawinan merupakan sebuah janji suci yang bertujuan untuk menyatukan seorang pria dan wanita dalam hubungan pernikahan demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan langgeng. Kesucian ini mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. dalam hal ini, perkawinan bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah kaputusan dari Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan ajaran agama yang telah diturunkan oleh Tuhan. dengan demikian, perkawinan dapat dimaknai sebagai sebuah kesepakatan yang melegitimasi hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, sekaligus mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara keduanya. Ikatan ini menjadi dasar terbentuknya peran masing-masing pihak dalam hubungan yang sah secara hukum dan agama, menciptakan hubungan lahir dan batin yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Menurut sudut pandang sosiologis, pernikahan (perkawinan) dipahami sebagai proses timbal balik yang melibatkan pertukaran hak, kewajiban, penghargaan, serta pengorbanan di antara pasangan suami istri.

Karena perkawinan merupakan penyatuan dua individu dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, serta keinginan dan kebutuhan yang beragam, maka proses pertukaran dalam hubungan ini memerlukan musyawarah dan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, dalam perspektif sosiologi, perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa adanya komitmen bersama untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara kolektif (Ja'far, 2021, 15)

2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan Nikahkanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan di antara kalian, serta mereka yang layak untuk menikah dari kalangan hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka berada dalam keadaan miskin, Allah akan melimpahkan rezeki kepada mereka melalui anugerah-Nya.”. (QS An-Nur : 32). **PADANG**

Perkawinan adalah *sunnatullah* atau bagian dari ketetapan Ilahi dan hukum alam yang berlaku di dunia. Oleh karena itu, menurut para ahli ilmu alam, hampir segala sesuatu di alam semesta ini terbentuk dari pasangan-pasangan. Sebagai contoh, air terdiri dari gabungan hidrogen dan oksigen, sementara listrik memiliki muatan positif dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa seruan Tuhan dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan merupakan tindakan yang sangat disukai oleh-Nya. Namun demikian, perintah tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap membutuhkan pemenuhan persyaratan tertentu. Persyaratan untuk melaksanakan perkawinan ini dijelaskan dalam hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخري)

Artinya : “Rasulullah Saw berkata: "Wahai para pemuda, siapa pun di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia segera melakukannya. Sebab, pernikahan lebih efektif dalam menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak pantas dan menjaga kesucian diri. Namun, bagi yang belum mampu menikah, hendaklah ia menjalankan puasa, karena puasa dapat membantu mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhori) (Bukhori, 2002, 195)

Berdasarkan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada seluruh pemuda yang memiliki kemampuan dari segi materil, fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan, namun dalam hadis diatas juga dijelaskan bahwa bagi orang belum mampu dalam melaksanakan perkawinan hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjaga diri dan kehormatan dari perilaku dan penglihatan yang tidak baik.

Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada pemuda-pemuda yang sudah memiliki kemampuan (*ba'ah*) untuk segera kawin. Dengan kata lain, bagi mereka yang telah memenuhi kriteria *ba'ah*, saat itulah waktu yang dianggap ideal untuk melaksanakan perkawinan. Terkait makna kata *ba'ah* dalam hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa secara bahasa *ba'ah* berarti hubungan suami istri (jimak). dalam konteks hadis ini, maksudnya adalah siapa saja yang sudah mampu menjalani hubungan suami istri karena mampu menanggung tanggungjawab perkawinan, maka dianjurkan untuk segera menikah. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan intim karena kelemahannya dalam menanggung beban perkawinan, maka ia disarankan untuk berpuasa. Pandangan kedua menyebutkan bahwa *ba'ah* merujuk pada kemampuan menanggung beban

(*al-mu'nah*) perkawinan. dalam kitab *Syarh Sahih Muslim* jilid IX halaman 173, Imam Nawawi menjelaskan makna kata *ba'ah* dengan mengutip pendapat Qadhi Iyadh. Secara bahasa, istilah *ba'ah* memiliki akar kata dari *al-maba'ah*, yang mengacu pada rumah atau tempat tinggal. Sebagai contoh *maba'ah* yang merujuk pada unta berarti kandang atau tempat tinggal hewan tersebut.

Perkawinan dikenal juga dengan istilah *al-maba'ah*, karena seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan akan membawanya ke tempat tinggalnya. as-Suyuti juga menyebutkan pandangan Qadhi Iyadh, yang menegaskan bahwa dalam hadits ini, penggunaan kata "mampu" menjadi titik perbedaan pendapat. Pengertian pertama dari "mampu" merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia baligh, memiliki kesiapan biologis untuk melakukan hubungan suami istri, serta siap secara mental dan kondisi untuk menikah. Sementara itu, makna kedua dari "mampu" berkaitan dengan individu yang belum dapat kawin meskipun secara biologis mampu, sehingga disarankan untuk berpuasa sebagai solusi. di sisi lain, dalam hadits serupa yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ahmad, al-Bazar, dan ath-Thabrani, Nabi Muhammad Saw menyarankan agar orang-orang yang memiliki *tawl* segera menikah. dalam kitab *Hasiyyah as-Sinadi* (juz VI/57), as-Sinadi menjelaskan bahwa *tawl* mengacu pada kemampuan untuk membayar mahar dan memenuhi kebutuhan nafkah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Nabi Saw menganjurkan siapa saja yang mampu menanggung tanggung jawab perkawinan untuk segera melaksanakannya (Suharjo, 2012, 23)

2.2. Hukum Perkawinan

Ikatan perkawinan adalah kontrak yang memberikan izin bagi pria dan wanita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa hukum dasar perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun, jika dilihat dari sudut pandang perkawinan sebagai sunnah Nabi, tentu tidak dapat disimpulkan bahwa hukum dasarnya hanya sebatas mubah. Bahkan, perkawinan sangat dianjurkan oleh ajaran agama,

karena setelah akad perkawinan berlangsung, hubungan antara pria dan wanita menjadi sah atau halal sebagai pasangan suami istri (Syarifuddin, 2006, 43)

Hubungan perkawinan yang merupakan bagian dari *sunnatullah* pada hakikatnya diperbolehkan (mubah) dan hukumnya bergantung pada sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh darinya. Oleh sebab itu, menurut pandangan Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu :

- a) Mashlahat yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yang mana jenis mashlahat yang paling utama adalah yang mengandung kehormatan, mampu menghilangkan dampak buruk terbesar, dan membawa manfaat terbesar.
- b) Mashlahat yang dianjurkan atau disunnahkan oleh Allah kepada manusia demi mencapai kesejahteraan mereka.
- c) Mashlahat yang Mubah, di mana perbuatan yang diperbolehkan tetap mengandung nilai manfaat atau mencegah keburukan. Dalam hal ini, Imam Izzuddin menjelaskan bahwa manfaat dari perbuatan yang diperbolehkan dapat dirasakan langsung, namun tidak memberikan pahala bagi yang melakukannya. 🕌
- d) Mashlahat yang diperbolehkan, di mana perbuatan yang diperbolehkan mengandung manfaat atau mencegah kerugian. Dalam pandangan Imam Izzuddin, manfaat dari perbuatan semacam ini dirasakan secara langsung, tetapi tidak memberikan pahala bagi pelakunya (Sahrani, 2013, 9)

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa maslahat memiliki beberapa tingkatan, yaitu maslahat dalam perintah, maslahat dalam pilihan, dan maslahat dalam larangan. dalam konteks larangan, maslahatnya adalah menghindari kerusakan dan mencegah dampak buruk. di sini terlihat bahwa perbedaan tingkat larangan bergantung pada sejauh mana suatu tindakan dapat merusak dan memberikan dampak negatif. Tindakan yang termasuk haram jelas menghasilkan kerusakan lebih besar dibandingkan tindakan yang makruh. Bahkan, di antara hal-hal yang haram maupun makruh terdapat tingkatan yang berbeda, tergantung pada tingkat kemaslahatannya. Sebagai contoh, keharaman zina memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan keharaman mencium seseorang yang bukan mahram, meskipun keduanya termasuk dalam kategori larangan (Zahrah, 1994, 558)

Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama dalam menentukan status hukum dasar suatu perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan memiliki hukum sunnah. Pendapat mayoritas ini didasarkan pada banyaknya anjuran Allah dalam al-Qur'an dan hadis Nabi untuk melaksanakan perkawinan. Namun, anjuran tersebut tidak mencapai tingkatan kewajiban. Tidak adanya kewajiban kawin ini disebabkan karena tidak ditemukan dalil tegas dalam al-Qur'an maupun hadis yang memberikan ancaman kepada mereka yang tidak kawin. Meskipun terdapat hadis Nabi yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak mengikuti sunnah beliau, maka tidak termasuk dalam golongannya, pernyataan ini tidak serta-merta menjadikan perkawinan sebagai kewajiban.

Menurut pandangan golongan Zahiriyah, kawin menjadi kewajiban bagi individu yang mampu secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki kecukupan biaya untuk perkawinan. Pendapat ini berlandaskan pada perintah Allah dan Rasul-Nya terkait pelaksanaan perkawinan. Selama tidak ada dalil yang jelas mengubah hukum asal perkawinan, perintah tersebut dianggap bersifat wajib. Selain itu, hadis Rasulullah Saw juga menyebutkan bahwa Nabi mengancam mereka yang enggan untuk kawin (Ja'far, 2021, 24)

Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa perkawinan dapat menjadi kewajiban bagi sebagian individu, sunnah bagi lainnya, dan mubah untuk kelompok tertentu. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Analog seperti ini disebut *qiyas mursal*, yaitu bentuk analogi yang tidak memiliki dasar penyandaran yang kuat. Mayoritas ulama menolak jenis *qiyas* ini, namun dalam Mazhab Maliki, pendapat tersebut justru diterima dengan jelas. Menurut al-Jaziry, hukum perkawinan disesuaikan dengan kondisi individu yang menikah, sehingga dapat masuk ke dalam lima kategori hukum syariat: wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal perkawinan

adalah mubah, meskipun dalam situasi tertentu dapat menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh.

Di Indonesia, mayoritas percaya bahwa perkawinan pada dasarnya diperbolehkan. Keyakinan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan para ulama dari mazhab Syafi'i. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para imam mazhab berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis, Islam sangat menganjurkan umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun pada dasarnya hukum pernikahan bersifat mubah, perkembangannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan *Ahkam al-Khamsah* (lima ketentuan hukum) yang bergantung pada situasi dan kondisi tertentu, yaitu di antaranya: :

A. Wajib

Jika seseorang memiliki keinginan dan kapasitas untuk menikah serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perilaku zina jika tidak melakukannya, maka menikah menjadi suatu kewajiban baginya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap Muslim berkewajiban menghindari perbuatan yang dilarang. Apabila upaya untuk menjaga diri dari larangan tersebut hanya dapat dicapai melalui pernikahan, maka hukum kawin menjadi wajib karena dianggap sebagai cara untuk melindungi diri dari perbuatan maksiat.

B. Sunnah

Bagi seseorang yang memiliki niat dan kemampuan untuk menikah, tetapi tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus dalam perbuatan zina meskipun tidak menikah, maka hukum perkawinannya adalah sunnah. Penetapan hukum sunnah ini didasarkan pada dorongan dalam al-Qur'an, khususnya dalam surat an-Nur ayat 32, serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud, yang menjelaskan pandangan Islam terkait perkawinan (Ghazaly, 2019, 13), Dasar hukum yang lain yaitu :

1. Berdasarkan sebuah kisah, diceritakan bahwa ada tiga orang yang mendatangi istri Rasulullah untuk menanyakan bagaimana beliau beribadah. Ketiganya kemudian menjelaskan kebiasaan ibadah mereka. Orang pertama mengatakan, "Saya selalu melaksanakan sholat malam tanpa henti." Orang kedua berkata, "Saya berpuasa sepanjang tahun tanpa pernah berbuka." Sementara itu, orang ketiga menuturkan, "Saya memilih untuk tidak menikah." Setelah itu, Rasulullah datang dan bersabda: "Demi Allah saya orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah dibanding kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, sholat, tidur dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku".
2. Para ulama dan umat Islam menikah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya (Muzammil, 2019, 6)

C. Haram

Apabila seseorang tidak memiliki niat, kapasitas, atau tanggung jawab untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, sehingga perkawinan hanya akan membuatnya mengabaikan dirinya sendiri maupun pasangannya hidupnya, maka baginya pernikahan menjadi sesuatu yang dilarang secara hukum. Hal ini juga berlaku bagi perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk menghalangi seorang wanita menikah dengan orang lain, tanpa berniat memenuhi kewajiban terhadapnya.

D. Makruh

Perkawinan dianggap makruh jika seseorang secara fisik sudah cukup matang untuk menikah, namun belum ada kebutuhan mendesak, tidak memiliki biaya yang memadai, serta mampu menjaga diri dari perbuatan zina. dalam situasi seperti ini, tidak menikah tidak akan menyebabkan dosa karena ia dapat menghindari perbuatan yang dilarang. Jika seseorang tetap menikah dalam kondisi tersebut, ada risiko rumah tangga menjadi kurang harmonis karena belum mampu memenuhi tanggung jawab sebagai

pasangan, terutama dalam hal suami terhadap istri. Sementara itu, bagi seorang perempuan yang telah memasuki usia wajar untuk menikah, tetapi merasa ragu akan kemampuannya dalam mematuhi suami atau mendidik anak, maka perkawinan juga dihukumi makruh. Jika perempuan tersebut tetap kawin, hal itu tidak dianggap berdosa maupun berpahala. Namun, jika ia memilih untuk tidak menikah, ia dapat memperoleh pahala (Wiludjeng, 2020, 4)

E. Mubah

Kaidah hukum mubah adalah aturan yang bersifat netral, memberikan kebebasan dalam menentukan suatu tindakan. Mubah bukanlah sesuatu yang diwajibkan, disarankan, atau dilarang untuk dilakukan. dengan kata lain, status mubah memberikan kebebasan kepada individu untuk memutuskan apakah akan melaksanakan suatu tindakan atau mengabaikannya. dalam konteks hukum, mubah merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan. Secara prinsip, ketentuan hukum mubah berlaku pada segala hal yang tidak termasuk dalam kategori perintah, anjuran, larangan, atau hal yang sebaiknya dihindari. Sebagai contoh seseorang yang memiliki kemampuan untuk kawin namun memutuskan untuk tidak melakukannya karena takut jatuh ke dalam perbuatan dosa atau sebaliknya, ia menikah hanya untuk memenuhi hasratnya tanpa niat menjaga nilai-nilai agama atau membangun keluarga yang harmonis (Cahyani, 2020, 15).

Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan penjelasan bahwa hukum perkawinan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi individu. Pertama, perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu dari segi fisik dan mental serta memiliki kemampuan untuk kawin. Jika tidak menikah, orang tersebut berisiko terjerumus dalam perbuatan zina. Kedua, perkawinan dihukumi sunnah bagi mereka yang memiliki dorongan syahwat yang kuat tetapi masih mampu mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan zina. Ketiga, perkawinan bersifat makruh bagi individu yang belum sepenuhnya siap, meskipun kawin dalam kondisi ini tidak akan menimbulkan

bahaya. Berdasarkan situasi tersebut, dianjurkan untuk menunda perkawinan. Keempat, perkawinan dihukumi haram bagi orang yang tidak siap secara fisik maupun mental, terutama jika perkawinan itu berpotensi menimbulkan kerusakan atau dilakukan dengan niat buruk, seperti menyakiti pasangan, keluarganya, atau untuk tujuan balas dendam. Oleh karena itu, hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah, tergantung pada manfaat atau kerugian yang dihasilkan dari perkawinan tersebut (Ja'far, 2021, 31)

2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan memiliki sejumlah ketentuan dan persyaratan yang wajib dipenuhi. Ketentuan dan persyaratan ini berperan dalam menentukan status hukum suatu tindakan, terutama terkait keabsahannya dari sudut pandang hukum. Kedua istilah tersebut memiliki makna serupa, yakni keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, dalam hal perkawinan, ketentuan dan persyaratan tidak boleh diabaikan. Dengan kata lain, sebuah perkawinan dianggap tidak sah apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi atau kurang lengkap (Hakim, 2000, 13)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun merujuk pada sesuatu yang wajib dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sah. Rukun merupakan elemen penting yang harus ada untuk menjamin keabsahan sebuah hal, di mana elemen tersebut menjadi bagian dari rangkaian kejadian yang berlangsung. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan ibadah sholat, rukun mencakup berbagai tahapan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap rukun merupakan bagian dari rangkaian sholat dan menjadi elemen penting dalam pelaksanaannya. Apabila salah satu rukun, seperti salam, tidak dilaksanakan, maka sholat tersebut dianggap batal dan tidak sah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syarat diartikan sebagai segala hal yang wajib ada atau harus dipenuhi sebagai suatu keharusan. Syarat merupakan elemen yang perlu dipenuhi agar tujuan

tertentu dapat tercapai. Berbeda dengan rukun yang mengacu pada elemen-elemen dalam suatu ibadah, syarat tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, melainkan sesuatu di luar ibadah yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah. Sebagai contoh, keadaan suci adalah syarat sah untuk melaksanakan salat. Keadaan suci tidak termasuk bagian dari rangkaian pelaksanaan salat, namun setiap muslim yang ingin melaksanakan salat wajib berada dalam keadaan suci. Jika seseorang berhadass di tengah salatnya, maka salat tersebut menjadi batal meskipun semua gerakan telah dilakukan dengan sempurna. Berdasarkan konteks perkawinan, rukun dan syarat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Syarat dalam perkawinan melekat pada masing-masing rukun, meskipun ada syarat-syarat tertentu yang berada di luar rukun. Namun, hubungan antara keduanya tetap erat dan saling melengkapi (Naily dkk. 2019, 100)

2.3.1 Rukun Perkawinan

Hal yang menjadi dasar penentu sah atau tidaknya suatu aktivitas (ibadah) adalah rukun, yaitu unsur yang wajib ada dan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan ibadah tersebut. Contohnya adalah membasuh wajah dalam wudhu atau takbiratul ihram dalam sholat. Mengenai rukun dalam perkawinan, terdapat beragam pandangan dari para ulama, antara lain:

- a. Menurut pandangan mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam perkawinan, yaitu ijab kabul (sighat), mempelai pria, mempelai wanita, dan wali.
- b. Berdasarkan pendapat al-Zubaili, di antara berbagai rukun nikah, ulama fikih sepakat hanya pada dua hal sebagai rukun utama, yaitu ijab dan kabul, sedangkan elemen lainnya dianggap sebagai syarat perkawinan.
- c. Menurut al-Girnati al-Maliki, rukun nikah hanya mencakup sighat (ijab dan kabul).
- d. an-Nawawi berpendapat bahwa rukun nikah meliputi empat hal: sighat (ijab dan kabul), mempelai pria, mempelai wanita, dan dua orang saksi.

- e. al-Shirazi tidak menyebutkan rukun nikah secara eksplisit, tetapi beliau menegaskan beberapa hal yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, yaitu adanya wali, saksi, mempelai, dan akad.
- f. Berdasarkan pandangan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, terdapat lima rukun nikah, yaitu suami, istri, wali, dua saksi, dan sighthat (Ja'far, 2021, 34)

Apabila memahami ketentuan rukun perkawinan, terdapat berbagai literatur dan pandangan yang menguraikannya dengan susunan berbeda, meskipun esensinya tetap serupa. Sebuah perkawinan melibatkan akad yang, sebagaimana akad lainnya, membutuhkan persetujuan dari kedua pihak yang bersepakat. Para ulama mayoritas menyatakan bahwa rukun perkawinan meliputi:

- a. Kehadiran pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah
Mereka adalah individu yang tidak memiliki halangan atau larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan. Contohnya, seorang wanita tidak sah dinikahi oleh pria tertentu apabila terdapat hubungan darah, hubungan persusuan, atau halangan lainnya, seperti masih dalam masa iddah. Halangan lain juga mencakup, misalnya, seorang pria non-Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Muslimah.
- b. Kehadiran wali dari pihak calon pengantin wanita
Akad nikah dianggap sah jika terdapat wali atau orang yang diberi kuasa oleh wali untuk melangsungkan perkawinan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه ابو داود)

Artinya : “Wanita yang menikah tanpa persetujuan walinya, maka pernikahannya dianggap tidak sah, tidak sah, dan tidak sah. Namun, jika seorang pria telah berhubungan dengannya, ia tetap berhak mendapatkan mahar, sehingga hubungan itu menjadi halal. Apabila seorang wanita tidak memiliki wali, maka pemimpin atau penguasa akan bertindak sebagai wali bagi wanita yang tidak memilikinya”. (HR. Abu Dawud) (al-Sijistani, 1994, 584).

c. Adanya dua orang saksi

Supaya pelaksanaan perkawinan dianggap sah, dibutuhkan kehadiran dua saksi yang menyaksikan jalannya prosesi akad. Ketentuan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه ابو داود)

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan 2 orang saksi yang adil”. (HR. Abu Dawud) (Dawud, 2009, 47)

d. Sighat (ijab dan kabul) akad nikah

Ijab kabul melibatkan pengucapan pernyataan oleh ayah atau perwakilan dari pihak mempelai perempuan yang kemudian dijawab oleh mempelai pria. Ijab dalam perkawinan memiliki arti yang serupa dengan konsep ijab pada transaksi lainnya, yaitu ungkapan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik secara verbal, tertulis, atau melalui isyarat yang menunjukkan niat untuk melangsungkan perjanjian tersebut. di sisi lain, qabul merupakan bentuk jawaban atau persetujuan dari pihak lain, yang juga dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat sebagai tanda penerimaan atau kesepakatan (Lubis, 2023, 14-15)

2.3.2 Syarat Perkawinan

Ketentuan mengenai syarat-syarat pernikahan menjadi landasan utama untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dianggap sah dan

akan menghasilkan berbagai hak serta kewajiban antara pasangan sebagai suami dan istri (Lubis, 2023, 12)

Syarat perkawinan menurut Mazhab Syafi'i dikaitkan dengan rukun perkawinan yaitu :

a. Syarat yang berkaitan dengan sighat/akad nikah :

1. Akad tidak boleh digantungkan. Contoh : saya menikahkan anakku jika engkau memberikan rumah.
2. Tidak ada batasan waktu tertentu. Sebagai contoh: seseorang menyatakan akan menikahkan putranya dengan orang lain dalam waktu satu tahun. Perkawinan yang memiliki batas waktu seperti ini dikenal sebagai nikah mut'ah, yang dilarang dalam ajaran Islam.
1. Menggunakan kata *musytaq* (terambil) dari lafadz أَنْكَحْتَ atau زَوَّجْتَ (menikahkan). Kedua lafadz ini merupakan lafadz yang diambil dari al-Qur'an. Tidak sah hukumnya menggunakan lafadz selain lafadz yang dua diatas, seperti lafadz "*tamlík*" (memberikan kepemilikan), "*hibah*" (mengadiahkan/ memberikan), "*al-bay'u*" (menjual) dan lain sebagainya (Rohman, 2021, 21)



**BONJOL
PADANG**

Menurut al-Jaziri, pelaksanaan akad nikah diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab yang memiliki makna 'menikahkan', meskipun pihak yang melakukannya mampu berbahasa Arab, dengan syarat orang yang berakad harus mengerti maksud dari ucapan akad nikahnya. Menurut an-Nawawi, akad nikah dengan selain bahasa Arab ada dua kondisi, yaitu :

- a) Orang berakad bisa berbahasa arab dengan baik. Menurut Al-Gazali, akad nikahnya tidak sah. Adapun menurut al-Qadi Abu Tayyib, ada 3 pendapat, yaitu :
 - 1) Akad nikahnya tidak sah.

2) Akad nikahnya dengan bahasa selain Arab bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik hukumnya sah, akan tetapi bagi orang yang bisa hukumnya tidak sah.

3) Akad nikahnya sah dalam kondisi apapun.

- b) Orang yang berakad tidak bisa bahasa Arab. Maka akadnya sah
- c) Akad nikah tidak boleh dengan lafadz kinayah (sindiran) karena hal tersebut membutuhkan niat.
- d) Khusus syarat shighat qabul (jawaban dari suami), lafadz yang diucapkan adalah “saya terima nikahnya...”, “saya rela nikahnya...”, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa suami setuju dengan perkawinannya dengan jelas. Boleh juga mendahulukan ucapan *qabul* dari ucapan *ijab*.

Selain syarat diatas, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan akad nikah, yaitu :

1. Tidak boleh dilakukan secara terpaksa
2. Harus diucapkan oleh seorang laki-laki
3. Harus mahram
4. Harus baligh. Akad nikah yang diucapkan oleh anak-anak tidak sah karena tidak mempunyai hak perwalian
5. Berakal
6. Harus adil
7. Bukan *mahjur alaih* (orang yang dilarang mengelola harta) karena *safih* (orang yang akalnya tidak sempurna/cacat) karena tidak mempunyai hak perwalian
8. Tidak boleh mempunyai cacat penglihatan
9. Tidak boleh diucapkan oleh orang yang melanggar aturan agama
10. Bukan hamba sahaya (Rohman, 2021, 23-24)

Menurut Amir Syarifuddin, Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar shighat dianggap sah, di antaranya:

1. Proses akad diawali dengan penyampaian ijab yang disusul dengan qabul. Pernyataan penyerahan dari pihak pertama disebut ijab, sedangkan pernyataan penerimaan dari pihak kedua dikenal sebagai qabul.
 2. Ucapan dalam ijab dan qabul harus selaras, seperti dalam penyebutan nama pihak perempuan dan jenis mahar yang telah disetujui.
 3. Pengucapan ijab dan qabul wajib dilakukan dengan ungkapan yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak tanpa adanya keraguan.
 4. Akad nikah tidak boleh menggunakan ungkapan yang menunjukkan adanya batasan waktu dalam pernikahan, karena inti dari pernikahan adalah untuk jangka waktu seumur hidup.
 5. Proses pengucapan ijab dan qabul harus dilaksanakan secara terus-menerus tanpa terputus (Syarifuddin, 2006, 62)
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan calon pria dalam pernikahan:
1. Memeluk agama Islam.
 2. Bukan termasuk orang yang memiliki hubungan mahram dengan calon pengantin perempuan dan perkawinannya dengan calon tersebut dinyatakan halal.
 3. Jelas bahwa calon pria tersebut merupakan seorang laki-laki.
 4. Tidak sedang memiliki empat istri.
 5. Tidak memiliki istri yang tidak boleh dimadu dengan calon pengantin perempuan.
 6. Calon pria bersedia kawin tanpa adanya paksaan.
 7. Calon pria mengetahui secara jelas identitas calon pengantin perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dengannya adalah halal.
 8. Tidak berada dalam keadaan ihram (Lubis, 2023, 12-13)

Secara umum Syeikh Nawawi menjelaskan tentang syarat suami istri yang akan kawin, yaitu keduanya harus orang merdeka (bukan budak),

baligh, berakal dan mampu *bertasarruf* (melakukan aktifitas akad/ ikatan perjanjian). Maka tidak sah perkawinan orang yang tidak ada izin orang tuanya, anak kecil, orang gila, dan orang *safih* (orang yang akalnya tidak sempurna sehingga tidak mampu melangsungkan akad) tanpa izin wali (Rohman, 2021, 25)

c. Ketentuan terkait pasangan perempuan:

1. Memeluk agama Islam.
2. Tidak memiliki suami dan tidak sedang dalam masa iddah.
3. Bukan termasuk golongan mahram dari calon pasangan laki-laki.
4. Dinyatakan secara jelas bahwa pasangan perempuan tersebut bukan seorang khunsa dan merupakan perempuan sejati.
5. Tidak pernah menjalani sumpah li'an dengan calon pasangan laki-laki.
6. Tidak berada dalam kondisi ihram.
7. Pasangan perempuan bersedia kawin tanpa paksaan.
8. Telah memberikan persetujuan kepada wali untuk melangsungkan perkawinan (Lubis, 2023, 13)

d. Syarat yang berkaitan dengan saksi :

Berkenaan dengan saksi dalam pernikahan, tidak setiap individu dapat memenuhi syarat untuk menjadi saksi bagi kedua mempelai. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap sebagai saksi yang sah, yaitu:

1. Jumlah saksi minimal harus dua orang. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama, sedangkan Mazhab Hanafiyah memiliki pandangan berbeda, yaitu satu orang laki-laki dapat digantikan dengan dua perempuan.
2. Kedua saksi harus berstatus merdeka (bukan budak).
3. Saksi harus memiliki sifat adil, artinya tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, serta menjaga kehormatan dirinya.
4. Saksi wajib beragama Islam.

5. Saksi harus mampu mendengar dan melihat.
6. Kedua saksi harus laki-laki. Namun, menurut Mazhab Hanafiyah, diperbolehkan ada perempuan sebagai saksi asalkan didampingi oleh saksi laki-laki. Sementara itu, Mazhab Zahiriyah memperbolehkan dua perempuan menjadi saksi yang setara dengan satu laki-laki.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat dua syarat tambahan bagi saksi, yaitu saksi tidak boleh mengalami gangguan ingatan maupun memiliki disabilitas pendengaran (tunarungu). Selain itu, saksi wajib hadir secara langsung untuk menyaksikan prosesi akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat berlangsungnya akad nikah. Hal ini dijelaskan dalam KHI Pasal 25 dan 26 (Naily dkk. 2019, 28-29)

e. Syarat yang berkaitan dengan wali :

1. Harus seorang pria
2. Beragama Islam
3. Sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat
4. Memiliki sifat adil
5. Tidak berada dalam keadaan ihram
6. Bebas dari gangguan mental, tidak memiliki keterbatasan pendengaran, kemampuan berbicara, atau kondisi uzur lainnya
7. Merdeka (Wiludjeng, 2020, 11)



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Menurut an-Nawawi, ada dua pendapat mengenai syarat adil bagi wali. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa wali harus adil, oleh karena itu orang fasiq tidak bisa menjadi wali secara mutlak. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa ketidakbolehan seorang fasiq menjadi wali jika walinya adalah ayah atau kakeknya. Akan tetapi jika walinya bukan ayah atau kakek, melainkan sisa wali lainnya, maka seorang fasiq boleh menjadi wali. Alasannya karena akad nikahnya sudah dilalui melalui izin, maka orang fasiq pun boleh menjadi wali sebagaimana seorang wakil.

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *al-Mahjur Alaih* untuk menjadi wali. Sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwa pelarangannya dalam tindakan hukum hanya berkenaan dengan urusan keuangan karena dikhawatirkan akan terjadi pemborosan atau tidak bisa mengatur keuangannya, sedangkan urusan mengawinkan anak perempuannya, dia dianggap bisa dan mampu melakukannya. Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi wali karena dia tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga tidak bisa mengawinkan orang lain.

Ulama juga berbeda pendapat mengenai kebolehan orang buta menjadi wali. Menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa orang buta bisa menjadi wali, karena Nabi Syuaib as yang dalam kondisi buta pernah menikahkan anak perempuannya dengan Nabi Musa as. Beberapa pandangan lain menyatakan bahwa seorang wali harus memiliki kemampuan untuk melihat sehingga orang yang tidak memiliki penglihatan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. untuk memilih calon suami untuk anak perempuannya (Rohman, 2021, 28-29)

UIN IMAM BONJOL

Berdasarkan Undang-undang, diperlukan pemenuhan persyaratan berikut:

- a. Materiil (persyaratan utama/internal) yaitu pernyataan yang berhubungan dengan pihak-pihak yang akan menikah. Persyaratan ini mencakup ketentuan materiil absolut dan relatif.
 1. Ketentuan mutlak mengenai materiil mencakup pria dan wanita yang berada dalam status belum kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 BW. Usia kedua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, wanita dilarang untuk kawin kembali sebelum melewati masa tunggu selama 300 hari sejak berakhirnya perkawinan sebelumnya.
 2. Persyaratan materiil relatif mencakup larangan bagi kedua calon untuk memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga yang

sangat dekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 BW. Tidak diperbolehkan pula bagi mereka yang pernah terlibat dalam perbuatan zina, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 BW, atau bagi pihak yang sudah melakukan perkawinan reparaasi lebih dari dua kali.

- b. Ketentuan formal (luar/eksternal) sebagaimana diatur dalam BW Pasal 50 hingga 70 menyatakan bahwa persyaratan tersebut hanya berlaku bagi kelompok masyarakat Eropa. dalam BW Pasal 50 hingga 51, dijelaskan bahwa pemberitahuan mengenai perkawinan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil dan selanjutnya dicatat dalam daftar pemberitahuan pernikahan.

Menurut peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dimana untuk melaksanakan sebuah perkawinan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak calon pengantin saling memberikan persetujuan.
- b. Pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan batas usia minimum yang telah ditetapkan oleh negara, dengan kelonggaran bagi mereka yang belum memenuhi batas tersebut.
- c. Persetujuan untuk kawin dapat diperoleh dari salah satu orang tua kandung yang masih hidup.
- d. Apabila kedua orang tua calon pengantin telah meninggal dunia, izin dapat diberikan oleh wali atau kerabatnya.
- e. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan di atas, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin setelah mendengarkan pendapat masing-masing pihak (Cahyani, 2020, 8-9)

2.4. Asas-asas, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

2.4.1 Asas-asas Perkawinan

Perkawinan mengandung dimensi hukum dalam bidang perdata, di mana terdapat sejumlah aturan yang menjadi landasan utama dalam perkawinan. Hal ini diuraikan dalam penjelasan umum pada Undang-undang mengenai perkawinan, yang mencakup beberapa asas berikut:

a. Asas Sukarela

Asas ini sangat penting dalam konteks perkawinan. Kesukarelaan tidak hanya harus ada di antara kedua calon pasangan, tetapi juga melibatkan persetujuan dari orang tua atau wali yang berperan dalam proses perkawinan. Rasulullah Saw dengan jelas menegaskan pentingnya asas ini dalam beberapa hadits.

b. Asas Persetujuan

Asas ini berkaitan langsung dengan asas pertama, yang berarti tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Contohnya, ketika seorang perempuan akan kawin, orang tua atau walinya wajib menanyakan persetujuan darinya terlebih dahulu. Apabila perkawinan dilakukan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut.

c. Asas Kebebasan Memilih

dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad Saw menyampaikan bahwa seseorang memiliki hak untuk memilih: tetap melanjutkan perkawinan dengan pasangan yang tidak disukai atau meminta pembatalan perkawinan dan memilih pasangan yang diinginkan.

d. Asas Kemitraan

Prinsip ini mengakui perbedaan peran dan fungsi antara pasangan berdasarkan kodrat masing-masing. Penjelasan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam QS. an-Nisa ayat 34 dan QS. al-Baqarah ayat 187.

e. Asas Keberlanjutan

Asas ini menekankan bahwa perkawinan dibangun untuk menciptakan hubungan yang berlangsung lama. Penjelasan mengenai hal ini terdapat

dalam QS. ar-Rum ayat 21. Prinsip ini juga menjadi dasar pelarangan nikah mut'ah (Cahyani, 2020, 7)

f. Asas Monogami Terbuka

Aturan tentang perkawinan mengatur ketentuan ini, tetapi sifatnya tidak sepenuhnya mutlak. dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan istri, dan hal yang sama berlaku bagi wanita. Ketentuan ini dianggap mutlak karena asas tersebut bertujuan untuk membatasi praktik poligami, bukan melarang atau menghilangkannya sepenuhnya. Namun, dalam situasi dan dengan persyaratan tertentu, poligami masih dimungkinkan. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 (Ali, 2006, 8)

g. Asas Kebolehan atau Mubah

Melaksanakan perkawinan, jika dikaitkan dengan konsep *al-Ahkam al-Khamsah* hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Akan tetapi, status kebolehan tersebut dapat berubah menjadi sunnah, naik menjadi wajib, atau turun menjadi makruh bahkan haram, bergantung pada situasi dan keadaan individu yang hendak menikah.

h. Asas Kemaslahatan Hidup

Asas yang dilihat disini karena tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis, damai, penuh cinta, dan saling menyayangi dalam kehidupan rumah tangga.

i. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat

Tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis, damai, penuh cinta, dan saling menyayangi dalam kehidupan rumah tangga.

j. Asas Kepastian Hukum

Agar memiliki kepastian hukum, proses pernikahan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara tertentu. dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan harus didaftarkan melalui Pejabat

Pencatat Nikah. Bukti pelaksanaan rujuk ditunjukkan melalui kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Sementara itu, perceraian sebagai penyebab berakhirnya perkawinan dibuktikan melalui keputusan pengadilan.

k. Asas Personalitas Keislaman

Maksudnya dalam perkawinan menurut ajaran Islam kedua pihak yang akan menikah wajib memeluk agama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur larangan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita yang bukan Muslim. Begitu pula, seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan kawin dengan pria yang tidak beragama Islam (Wiludjeng, 2020, 7)

2.4.2 Tujuan Perkawinan

Setiap individu dalam menjalankan suatu tindakan atau perbuatan hukum pasti memiliki tujuan tertentu. Selain itu, setiap tindakan hukum juga membawa pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan, baik dalam hal perkawinan maupun aspek lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia, tujuan pernikahan bisa sangat beragam, tergantung pada pola pikir masing-masing orang yang beragam dalam masyarakat. Ada yang menikah demi menunjang karir, mencapai posisi tertentu, atau sekadar memperoleh status sosial. Namun, ajaran Islam tidak berfokus pada hal-hal semacam itu. Islam memberikan panduan melalui akal sehat dan kedewasaan berpikir sehingga seseorang dapat menentukan tujuan yang logis dan manusiawi. Ajaran Islam sudah merumuskan tujuan perkawinan dengan jelas dan setidaknya mencakup tiga hal utama:

- a. Menciptakan ketenangan batin dimana perkawinan bertujuan untuk memberikan rasa damai, tenteram, dan nyaman dalam hidup.
- b. Membentuk keluarga yang harmonis, melalui perkawinan tercipta keluarga yang bahagia, langgeng, dan penuh kasih sayang, sehingga menciptakan suasana yang damai dan tenang.

- c. Melestarikan keturunan dimana naluri untuk memiliki keturunan dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, penting disadari bahwa memiliki anak bukan hanya kewajiban, melainkan juga amanah dari Allah Swt yang diharapkan lahir sebagai individu yang taat kepada-Nya.
- d. Menjaga moral masyarakat yaitu perkawinan menjadi salah satu cara untuk melindungi manusia dari kerusakan moral dan perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas dan perzinaan, baik di kalangan remaja maupun dewasa.

Setiap orang memiliki niat, sikap, dan tujuan yang berbeda-beda dalam hidup, baik yang cenderung pada kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk menjaga akhlak manusia dan membangun masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan pandangan Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, terdapat manfaat penting dalam melaksanakan perkawinan. Lima tujuan utama perkawinan tersebut adalah:

- 
- a. Melestarikan generasi melalui keberlanjutan keturunan;
 - b. Memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan dorongan biologisnya serta menyalurkan kasih sayang;
 - c. Menjalankan perintah agama, menjaga diri dari perbuatan buruk, dan menghindari kerusakan moral;
 - d. Mengembangkan kesadaran akan kewajiban dan hak serta komitmen untuk berupaya memperoleh penghasilan yang sesuai dengan prinsip kehalalan;
 - e. Mendirikan keluarga yang harmonis, menciptakan masyarakat yang damai dengan cinta dan kasih yang halal (Sari, 2011, 28-30)

2.4.3 Hikmah Perkawinan

Berikut ini diuraikan beberapa hikmah perkawinan, diantaranya :

- a. Penyaluran dorongan seksual secara sah dan tepat

Secara kodrati, dorongan seksual merupakan naluri yang sulit dikendalikan oleh individu dewasa. Bedanya, manusia menyalurkan naluri ini melalui ikatan perkawinan, berbeda dengan hewan. Rasulullah Saw menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, yang artinya, “...Jika seorang pria tergoda oleh seorang wanita, hendaknya ia mendatangi pasangannya (istrinya), karena hal itu dapat menenangkan jiwanya.”

b. Menyalurkan insting keibuan dan kebapakan

Insting ini berkembang secara alami dan bertahap, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Seseorang akan merasa kurang lengkap jika tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan dorongan naluri ini.

c. Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mendidik generasi penerus

Naluri ini memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan cara merawat dan membimbing anak-anak secara penuh perhatian.



d. Membagi tanggung jawab secara merata antara istri dan suami.

Kewajiban yang selama ini diemban oleh setiap orang menjadi lebih ringan karena adanya pembagian peran dan kerja sama dalam rumah tangga.

e. Memperkuat hubungan antar keluarga besar

Dengan adanya perkawinan, dua keluarga dari masing-masing pihak dipersatukan, sehingga tercipta hubungan kekeluargaan yang lebih erat serta terbentuknya sebuah keluarga baru.

f. Meningkatkan harapan hidup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1958, individu yang menikah memiliki kemungkinan hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang tetap melajang sepanjang hidupnya (Ilmy, 2007, 57)

2.5. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin

2.5.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut istilah pengertian dispensasi kawin dapat dijelaskan melalui dua kata kunci utama, yaitu "dispensasi" dan "kawin." Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi diartikan sebagai pemberian izin khusus untuk tidak mengikuti aturan umum dalam situasi tertentu, atau penghapusan kewajiban maupun larangan, yang menunjukkan bahwa ketentuan hukum tertentu tidak diterapkan pada keadaan tertentu (Bahasa, 2008, 270). Sementara itu, menurut definisi yang disampaikan oleh Sudarsono dalam kamus hukum, dispensasi kawin merujuk pada pengecualian terhadap aturan umum untuk kasus yang bersifat khusus, serta pembebasan dari larangan atau kewajiban tertentu (Sudarsono, 2005, 102)

Menurut perspektif hukum Islam terdapat pemahaman yang berbeda terkait arti dari dispensasi perkawinan. Menurut konteks ini dispensasi perkawinan dianggap sebagai suatu keadaan yang menyebabkan perubahan pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai ilustrasi, dalam hukum Islam dikenal prinsip *masalah mursalah*, yaitu manfaat atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum. Ketidadaan dasar hukum yang eksplisit ini berhubungan dengan cara memahami dispensasi perkawinan dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, prinsip *masalah* tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan yang menerapkan hukum Islam (Khalimi, 2021, 149)

Dispensasi perkawinan merupakan izin khusus yang diberikan sebagai pengecualian terhadap ketentuan tertentu, terutama terkait batas usia, untuk memungkinkan pelaksanaan perkawinan antara dua individu. Tujuannya adalah membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pandangan Ahmad Husni Tamrin, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin bagi calon pengantin yang usianya belum mencapai 19

tahun untuk melangsungkan pernikahan, baik salah satunya maupun keduanya." Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, dalam pandangan Islam, tidak terdapat ketentuan khusus terkait usia menikah, melainkan didasarkan pada tanda-tanda tertentu. Tanda kedewasaan (baligh) ditandai dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan membedakan perkara baik dan buruk. Bagi perempuan, tanda baligh ditandai dengan menstruasi, sedangkan bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, termasuk melalui mimpi basah. Dispensasi perkawinan ini biasanya diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan yang belum genap berusia 19 tahun agar mereka dapat melangsungkan perkawinan (Jannah, 2020, 44)

Dispensasi kawin dapat didefinisikan sebagai izin khusus untuk melangsungkan pernikahan yang diberikan kepada calon mempelai pria dan wanita yang umurnya masih belum mencapai batas minimal sesuai ketentuan hukum. Landasan hukum terkait dispensasi perkawinan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin bersifat sukarela, karena merupakan perkara permohonan yang tidak melibatkan sengketa atau pihak yang saling berlawanan, sehingga keputusannya berupa penetapan. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat aspek keadilan, kemanfaatan, serta kemaslahatan untuk masa depan anak-anak yang bersangkutan (Cholil, 2016, 38)

Berdasarkan peraturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan berusia minimal 16 tahun. Ketentuan ini membuka kemungkinan terjadinya perkawinan pada usia anak bagi perempuan, mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dengan perbedaan usia minimal perkawinan ini, perempuan secara hukum dapat lebih cepat memasuki jenjang keluarga dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun. Revisi tersebut mencakup perubahan batas usia minimal untuk menikah, yang bertujuan menaikkan usia perkawinan bagi perempuan sehingga sama dengan laki-laki, yaitu menjadi 19 tahu (Khalimi, 2021, 149-150)

Kitab al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuannya hanya diberikan secara umum, yaitu bahwa individu harus telah mencapai masa baligh, memiliki kemampuan berpikir yang sehat, memahami perbedaan antara yang benar dan salah, serta mampu memberikan persetujuan secara sadar untuk kawin. Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama mengenai penentuan kedewasaan yang dikaitkan dengan usia:

- a. Menurut Abu Hanifah, usia dewasa bagi pria dimulai pada 19 tahun dan bagi wanita pada 17 tahun. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa kedewasaan tercapai pada usia 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- b. Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa tanda-tanda kedewasaan dapat dikenali melalui ciri-ciri tertentu. Namun, karena tanda-tanda tersebut tidak selalu muncul pada usia yang sama untuk setiap individu, maka kedewasaan sering kali ditetapkan berdasarkan umur. Kesetaraan usia kedewasaan untuk pria dan wanita didasarkan pada kemampuan akal, sebab dengan akal lahir tanggung jawab hukum dan penerapan syariat.

- c. Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa tercapai setelah seseorang mencapai 21 tahun. Pendapat ini merujuk pada kebutuhan masa kini, di mana persiapan yang lebih matang dianggap penting.

Menurut mayoritas ulama, batas usia baligh adalah ketika seseorang mencapai 15 tahun, baik pria maupun wanita. di usia tersebut, akal seseorang biasanya telah berkembang cukup untuk memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, serta menyadari dampak dari tindakan yang dilakukan (Karim, 1996, 70)

2.5.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, disebutkan bahwa batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), yang menetapkan bahwa pernikahan dinyatakan sah hanya jika kedua calon mempelai telah mencapai usia tersebut. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia ini, pihak orang tua dari salah satu calon mempelai dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan dilengkapi bukti yang cukup sebagai pendukung.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai batas usia perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1). Penetapan usia ini tidak ditemukan dalam hukum fiqh, melainkan merupakan hasil ijtihad para perumus KHI. Dasar hukum yang digunakan dalam hal ini mengacu pada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Pengertiannya : Ujilah kemampuan anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia cukup untuk menikah. Apabila menurut penilaianmu mereka telah memiliki kecerdasan dan kemampuan mengelola harta, serahkanlah harta mereka kepada mereka. Janganlah memanfaatkan harta anak yatim secara berlebihan atau menyerahkannya sebelum mereka mencapai kedewasaan. Bagi pemelihara yang berkecukupan, sebaiknya tidak menggunakan harta tersebut, sedangkan yang membutuhkan diperbolehkan menggunakannya dengan cara yang wajar. Ketika harta itu diserahkan kepada mereka, pastikan untuk menghadirkan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala tindakan.”

Ayat ini menjelaskan tentang pengalihan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan harta yang dimiliki oleh anak yatim. Selain itu, disebutkan bahwa usia perkawinan dijadikan sebagai patokan untuk menentukan waktu pengalihan atau pengelolaan harta tersebut. dalam hal pengesahan aset dan usia perkawinan, kata kunci yang digunakan adalah ‘Rusyd’, yang bermakna kecerdasan atau kemampuan untuk mengelola harta dengan baik. Pernyataan ini menjadi dasar bagi para ahli agama untuk berpendapat bahwa usia perkawinan tidak hanya didasarkan pada tanda-tanda akil baligh seperti haid dan mimpi basah, tetapi juga pada tingkat kedewasaan (Indonesia, 2017).



UIN MAM BONJOL
PADANG

2.6 Syarat-syarat dan Prosedur Dispensasi Kawin

2.6.1 Syarat Ketentuan Untuk Memperoleh Dispensasi Perkawinan

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk permohonan secara sukarela (voluntair), bukan dalam bentuk gugatan hukum. Adapun dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi perkawinan meliputi:

- a. Salinan e-KTP dan kartu keluarga milik orang tua pihak yang mengajukan serta calon pasangan.
- b. Salinan akta kelahiran individu yang diajukan dispensasi perkawinan.
- c. Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
- d. Salinan ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan pernah bersekolah milik pihak yang diajukan dispensasi perkawinan.

- e. Salinan akta kelahiran anak yang dimasukkan dalam pengajuan dispensasi perkawinan.
- f. Salinan surat rekomendasi dari instansi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
- g. Salinan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.
- h. Jika calon mempelai perempuan sedang hamil, wajib melampirkan surat keterangan kehamilan dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.
- i. Semua persyaratan dari poin pertama hingga kedelapan wajib ditempel materai senilai Rp10.000 dan dilegalisir oleh Kantor Pos (Rachmasari, 2022)

2.6.2 Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan

- a. Surat permohonan yang telah disusun dan ditandatangani oleh pihak terkait diserahkan ke bagian kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemohon diarahkan menuju meja pertama, di mana petugas menghitung jumlah biaya panjar yang diperlukan dan mencatatkannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- b. Setelah itu, pemohon menyerahkan surat permohonan beserta SKUM kepada petugas kasir untuk melakukan pembayaran biaya panjar sesuai jumlah yang tercantum dalam SKUM.
- c. Selanjutnya, pemohon menuju meja kedua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Petugas di meja kedua akan memasukkan surat permohonan tersebut ke dalam MAP berkas perkara, kemudian menyerahkannya kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada ketua pengadilan.
- d. Ketua pengadilan dalam waktu paling lambat tujuh hari akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam bentuk penetapan Majelis Hakim.
- e. Untuk mendukung tugas Majelis Hakim, seorang atau lebih panitera sidang akan ditunjuk.

- f. Majelis Hakim bersama dengan ketua dan anggota lainnya mempelajari berkas perkara yang telah diterima, kemudian menentukan waktu, tanggal, dan hari sidang untuk perkara tersebut.
- g. Berdasarkan instruksi dari Hakim atau Ketua Majelis sebagaimana tercantum dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), juru sita atau juru sita pengganti akan melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk hadir pada sidang sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam PHS (Muhajir, 2019, 183-184)

2.7. Pertimbangan Hukum Hakim

Proses pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim adalah tahap di mana fakta-fakta yang muncul selama jalannya persidangan dianalisis secara mendalam. Langkah ini menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, analisis tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, akurat, dan teliti. Apabila tidak dilakukan demikian, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto, 2004, 140)

Hakim dalam menangani sebuah perkara membutuhkan proses pembuktian. Hasil dari proses pembuktian ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan putusannya. Proses pembuktian menjadi aspek krusial dalam jalannya persidangan, karena berfungsi untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta serta kejadian yang ada, sehingga memungkinkan pengadilan mencapai putusan yang seimbang dan adil. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya kepastian mengenai terjadinya suatu peristiwa dan keterkaitan hukum antara para pihak yang bersengketa. Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim sebaiknya memuat beberapa hal berikut:

- a. Pokok permasalahan serta pengakuan atau bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan.

- b. Analisis yuridis yang komprehensif terhadap fakta-fakta dan aspek-aspek yang terbukti dalam persidangan.
- c. Penelaahan setiap bagian dari tuntutan penggugat secara terperinci sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, serta apakah dapat dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.

Hakim dalam persidangan akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, diantaranya :

- a. Dasar alasan pengajuan dispensasi nikah
- b. Bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan
- c. Tingkat kedewasaan dan kondisi finansial para calon pengantin
- d. Kesiapan fisik dan mental calon pengantin
- e. Usia yang menunjukkan kematangan untuk kawin
- f. Kematangan dalam pola pikir dan pengambilan keputusan

Seluruh aspek tersebut akan dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan apakah permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan atau ditolak. Prioritas utama dalam keputusan ini adalah mempertimbangkan kemaslahatan, sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah yang mendahulukan manfaat dibandingkan potensi bahaya. Selain itu, asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat juga menjadi elemen penting dalam proses pengambilan keputusan ini (Arto, 2004, 141).